

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang telah dijelaskan oleh penulis mengenai Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2017-2018, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, komponen realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri selalu mengalami peningkatan kecuali komponen pendapatan asli daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan. Sementara kontribusi yang diberikan pada setiap komponen pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2016 s.d 2018 mengalami fluktuatif.
2. Pada tahun 2016 s.d 2018 realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri selalu mengalami kenaikan. Komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi paling banyak selain dari pajak penerangan jalan adalah dari pajak bumi dan bangunan. Walaupun pajak penerangan jalan memiliki kontribusi paling banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri tetapi kenaikan pada tahun 2017-2018 jika dibandingkan dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan tergolong lebih rendah. Pajak penerangan jalan pada tahun 2017-2018 hanya mengalami kenaikan dari 19.679.067.574 menjadi 21.680.249.637 mencapai 9,2%. Sementara pajak bumi dan

bangunan pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 14.211.642.161 menjadi 21.676.459.558 mencapai 34,4%.

3. Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Wonogiri pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan dengan adanya kenaikan atau penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang disesuaikan dengan harga nilai pasar. Kenaikan atau penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tahun 2017 yaitu dengan menaikkan 1 (satu) kelas sektor perkotaan. Sementara, pada tahun 2018 kenaikan atau penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan menaikkan 1 (satu) kelas sektor perkotaan dan 2 (dua) kelas sektor perdesaan. Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Wonogiri Nomor 513 Tahun 2013 tentang Penetapan Besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2.
4. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 Kabupaten Wonogiri memiliki jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebanyak 538.026 lembar dengan target pendapatan sebesar 11.500.000.000. Namun menurut laporan realisasi pajak bumi dan bangunan pada bulan desember sebesar 12.320.592.677 atau mencapai 107%. Sementara realisasi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2017 Kabupaten Wonogiri memiliki jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebanyak 539.089 lembar dengan target pendapatan sebesar 12.500.000.000. Namun menurut laporan realisasi pajak bumi dan bangunan pada bulan desember sebesar 14.211.642.161 atau

mencapai 113%. Untuk realisasi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2018 Kabupaten Wonogiri memiliki jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebanyak 540.575 lembar dengan target pendapatan sebesar 21.500.000.000. Namun menurut laporan realisasi pajak bumi dan bangunan pada bulan desember sebesar 21.676.459.558 atau mencapai 101%.

5. Kendala yang dialami dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Wonogiri antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan keberatan dari pihak desa/kelurahan.
6. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Wonogiri yakni dengan penambahan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana, bekerjasama dengan jaringan perbankan untuk pemungutan pajak, pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak, dan adanya sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis mempunyai saran yaitu :

1. Menambah jumlah pegawai pengelola pajak bumi dan bangunan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar pemungutannya lebih optimal dan ketat dalam mengawasi wajib pajak.
2. Melakukan survey ulang tentang bumi dan bangunan serta wajib pajak agar dapat tepat sasaran dan tidak ada potensi penerimaan yang tidak terhitung.

3. Meningkatkan insentif bagi petugas pemungut pajak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya agar menghindari perbuatan yang tidak diinginkan salah satunya petugas pemungut pajak yang tidak melakukan penyetoran kepada Bank Jateng atau ke kas daerah secara langsung.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri harus melakukan pendataan terhadap objek-objek yang ada tetapi belum terdaftar pajak dan pemeliharaan basis data/pemuktakiran data yang mengalami perubahan/pembaharuan.
5. Mengganti bentuk penghargaan bagi desa/kelurahan pada setiap tahunnya agar kepala desa/lurah lebih termotivasi dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan pada setiap tahunnya.
6. Sanksi yang tegas akan mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat untuk mentaati kewajiban membayar pajaknya, dengan begitu perlunya sanksi yang lebih tegas agar masyarakat mengikuti aturan yang berlaku.